

SKRIPSI
IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN
TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAANG BARAT

Oleh:
KHOIRUL UMMAH
NPM. 1804103004



Jurusan: S1 Perbankan Syari'ah
Fakulta: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2021 M

**IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA
BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh:

KHOIRUL UMMAH

1804103004

Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI

Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2021 M



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296.
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN
TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Nama : **KHOIRUL UMMAH**

NPM : 1804103004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Desember 2021

Pembimbing Skripsi,

Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI

NIP. 194007182008011012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febl.metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :


Nama : **KHOIRUL UMMAH**
NPM : 1804103004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Metro, 20 Desember 2021
Dosen Pembimbing


Muhammad Rivan Fahlevi, M.M
NIP. 199208292019031007


Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI
NIP. 198007102008011012

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh:

KHOIRUL UMMAH

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi kegiatan simpan pinjam pada kelompok Usaha Bersama (UB) pada masyarakat Desa Sumber Rejo dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang mana lokasi penelitian bertempat di Kelompok Usaha Bersama, Desa Sumber Rejo. Kegiatan simpan pinjam usaha bersama merupakan kegiatan simpan pinjam yang beranggotakan masyarakat desa Sumber Rejo. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kegiatan simpan pinjam Usaha Bersama menggunakan sistem bunga sebesar 5% dalam setiap pengajuan pinjamannya dan hanya anggota simpan pinjam saja yang dapat mengajukan pinjaman. Adapun jangka waktu pengembalian lima bulan. Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama sebagaimana hasil penelitian terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam yang tidak diterapkan dalam kegiatan simpan pinjam ini, seperti prinsip kejujuran dan musyawarah, yang dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pengurus tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam pengelolaan dana tambahan (bunga) dan musyawarah yang dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam hanya pernah dilaksanakan sekali yaitu pada awal kegiatan ini akan dibentuk.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUL UMMAH
NPM : 1804103004
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,



Khoirul Ummah
NPM. 1804103004

MOTTO

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكْرِهُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. (Q.S Al-Anfal: 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang dapat menjadikan saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya kelak di *yaumul kiamah*. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibu dan bapak tercinta, sebagai tanda ta'dzim dan bakti, serta rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada beliau ibu saya Marwiyah dan bapak Ali Mahfudz yang telah memberikan do'a, dukungan, ridho, serta kasih sayang yang tiada terhingga kepada saya yang tiada hentinya memberi nasihat serta motivasi disetiap saat yang tak mungkin bisa kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Adikku tersayang Anisa Nur Afifah yang tiada lelah memberikan dukungan, motivasi, serta doanya sehingga membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku. Terumtuk sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan dukungan yang membuat saya selalu semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Riyan Fahlevi, M.M selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI, selaku pembimbing pada penelitian saya ini, yang telah memberikan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 20 Desember 2021


Khoirul Ummah
NPM. 1804103004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relavan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Simpan Pinjam	9
1. Pengertian Simpann Pinjam	9
2. Dasar Hukum Simpan Pinjam	11
3. Penilaian Atas Analisis Pemberian Pinjaman	13
B. Simpan Pinjam Dalam Pandangan Ekonomi Islam	15
1. Kesejahteraan	16
2. Membantu Sesama	16
3. Kejujuran	18
4. Musyawarah	18
C. Riba	19
1. Pengertian Riba	19
2. Hukum Riba	20

3. Jenis-Jenis Riba	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama	33
B. Implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama ...	36
1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama	36
2. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama Dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	40
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin pesat dibarengi dengan kebutuhan manusia yang juga ikut bertambah membuat masalah serta hukum yang ada juga ikut berkembang. Pada umumnya masalah utama yang sering dihadapi manusia pada saat ini adalah mengenai bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu Islam merupakan agama yang feleksibel atau dinamis yang mana dapat menerima serta menyelesaikan segala problem baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.¹ Muamalah merupakan suatu hukum aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan persoalan antara hubungan manusia dengan manusia.²

Seseorang tidak dapat lepas dari yang namanya kegiatan muamalah, sehingga agama Islam datang membawa suatu tuntutan dan tatacara muamalah yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Sehingga selain membahas tentang hubungan pokok antara manusia dengan tuhan, Islam juga membahas tentang muamalah yang membaha hubungan manusia dengan manusia.

Adapun salah satu dari kegiatan muamalah yaitu, transaksi utang-piutang atau dalam bahasa fiqih muamalahnya di sebut dengan *qardh*, sementara pada pelaksanaanya yaitu pemindahan harta untuk sementara

¹Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 2

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Ggrafindo Persada, 2007), 2

waktu kepada pihak yang berhutang dan pihak yang menerima pemindahan harta tersebut diperbolehkan untuk mengambil manfaat atau menggunakan harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan atas peminjaman harta tersebut, serta dalam jangka waktu tertentu si peminjam wajib mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dengan jumlah atau nilai harta yang sama.³

Ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ زَعْفًا كَثِيرًا وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “ *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan.*”

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan bantuan berupa barang atau benda di jalan Allah kepada orang lain, maka nantinya Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dalam bentuk rizki yang berlimpah. Oleh sebab itu seseorang dianjurkan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan, dengan catatan orang yang diberikan pinjaman tersebut dianggap mampu.⁴

Dalam memperoleh pinjaman dana (utang) ada banyak cara yang dapat dilakukan baik yang secara resmi ataupun non resmi. Mulai dari bank,

³Abdullah Bin Muhammaad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, 153

⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 15

BMT, koperasi, pinjaman online, dan pihak lain. Dalam pemberian pinjaman atau utang ada yang pihak peminjam harus menyertakan jaminan yang mana jaminan tersebut akan berpindah hak kepemilikannya apabila pihak peminjam tidak dapat mengembalikan utang yang dipinjamkan dalam kurun waktu yang sebelumnya telah disepakati.

Kecamatan Tumijajar merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tulang Bawanga Barat yang di mana sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani, buruh, ada sebagian keil lainnya sebagai pedagang, ini dikarenakan sebagian besar wilayah yang adalah merupakan persawahan dan perkebunan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat kecamatan Tumijajar khususnya yang ada pada desa sumber rejo, warganya memerlukan pinjaman modal yang secara teknis mudah dan tidak memberatkan masyarakat desa.

Di Desa Sumber Rejo terdapat suatu kegiatan yang hampir mirip seperti bank yaitu simpan pinjam hanya saja lembaga yang tersebut lembaga keuangan bukan bank dan tidak bersifat resmi, kegiatan tersebut oleh masyarakat di sebut dengan Usaha Bersama (UB), kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan agar membantu masyarakat desa sumber rejo untuk memberikan suntikan dana kepada masyarakat atau warga desa yang mengalami kekurangan dana dalam pengelolaan usaha yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaannya kegiatan simpan pinjam pada kelompok usaha bersama ini calon anggota yang mendaftar tidak dikenakan persyaratan khusus, calon anggota hanya akan dikenakan biaya administrasi sebesar

RP.2.000,00 lalu nantinya anggota dapat langsung mengikuti kegiatan simpan pinjam pada kelompok usaha bersama, lalu setiap satu tahun sekali yaitu tepatnya pada saat pembukaan/pembagian tabungan anggota, anggota diharuskan membayar iuran wajib sebesar Rp.12.000,00. Sementara itu dalam praktik pinjaman anggota dikenakan bunga sebesar 5% dengan waktu pembayaran dianggsur sebanyak lima kali pembayaran dan apabila anggota mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran maka akan dikenakan denda berupa penambahan bunga sebesar 10%.

Pada kegiatan pinjam meminjam pada kelompok usaha bersama sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus kelompok usaha bersama yang menjabat sebagai bendara beliau menuturkan bahwa sebenarnya untuk pinjaman di atas Rp.5.000.000,00 sebenarnya harus ada jaminan yang diberikan oleh si pihak peminjam, akan tetapi karena berjalannya waktu karena anggota saling percaya sehingga jaminan ditiadakan.⁵

Untuk jumlah anggota yang mengikuti kelompok usaha bersama ini sejumlah 46 orang anggota dengan 2 pengurus yang juga merangkap menjadi anggota. Dalam pengurusan kelompok usaha bersama terdapat dua pengurus yang mengatur kegiatan kelompok simpan pinjam usaha bersama tersebut, yaitu Ibu Maryuni sebagai bendahara dan Ibu Muinem sebagai sekretaris. Sementara untuk sumber dana yang digunakan pada kelompok simpan pinjam usaha bersama diperoleh dari dana simpanan anggota.

⁵ Wawancara Dengan Ibu Maryuni, Selaku Bendahara Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama, Pada Tanggal 22 Agustus 2021 Jam 18:47.

Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan sistem yang digunakan oleh kelompok simpan pinjam usaha bersama ini hampir sama dengan sistem yang digunakan pada koperasi, yaitu terdapat simpanan wajib dan simpanan sukarela. Adapun simpanan wajib pada kelompok simpan pinjam usaha bersama adalah sebesar Rp.12.000,00 yang pembayarannya setiap akhir periode/saat pembukaan buku. Sementara simpanan sukarela nomilanya tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan anggota dan simpanan sukarela ini dapat dibayarkan pada setiap pertemuan atau pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama diadakan yaitu satu bulan sekali.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidak ingin tahun terkaid hukum Islam terkaid akad dalam simpan pinjam menjadikan warga masyarakat desa Sumber Rejo tetap bergabung dan mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. Karena jika dilihat kegiatan ini memang membantu keadaan ekonomi masyarakat, yang bunga yang diberikan cenderung lebih kecil jika dibandingkan bank konven.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian pada penelitian ini, maka dapat diambil pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana Implementasi

Simpan Pinjam Pada Kelompok Usaha Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Baang Barat?"

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun diadakannya penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Usaha Bersama (UB) di Desa Sumber Rejo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai salah satu bentuk keikutsertaan dalam memberikan pendapat atau pemikiran yang dapat menambah informasi untuk meningkatkan pemikiran mengenai pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di Usaha Bersama (UB) .
- b. Sementara manfaat penelitian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Usaha Bersama (UB) khususnya Usaha Bersama (UB) di desa Sumber Rejo dalam pengolaan dan pelaksanaan kegiatan agar dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan aturan ekonomi Islam terkait simpan pinjam.
- c. Untuk mengetui penerapan Ekonomi Islam seperti apa yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan simpan pinjam Usaha Bersama (UB) di desa Sumber Rejo.

D. Penelitian Relavan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain diantaranya:

Dian Permata Putra tahun 2015 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri Di Mtsn Baturaja Kabupaten Oku Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam” dan dari penelitian tersebut diketahui bahwa Adapun sistem yang digunakan dalam pengembalian pinjaman yaitu dengan menggunakan sistem bunga tetap sebesar 1% perbulannya. Jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dengan batasan yaitu sekitar 5 bulan hingga maksimal 10 bulan lamanya sesuai dengan kesepakatan awal.⁶

Dalam jurnal Global Jurnal of islami banking and finance yang di teliti oleh Ananda Rizkina, Zaki Fuad, Dan Isnaliana Dengan Judul Efektifitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat dari penelitian tersebut diketahui bahwa dalam penyaluran pembiayaan menggunakan akad murabahah, serta dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat khususnya kaum perempuan.⁷

Adapun pembaharuan yang membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pokok bahasan masalah yang mana pada penelitian ini lebih fokus pada masalah tidak adanya

⁶ Dian Permata Putra, Skripsi: “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri Di Mtsn Baturaja Kabupaten Oku Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”(Palembang: UIN Raden Fatah, 2015)

⁷ Ananda Rizkina, Dkk, “Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, Jihbiz No.2

jaminan dalam pemberian pinjaman serta tingkat bunga yang diberikan oleh kelompok simpan pinjam kepada anggotanya. Kemudian nantinya akan dikaitkan dengan penerapan simpan pinjam dalam fiqih muamalah terkait akad simpan pinjam dan seperti apa pelaksanaan simpan pinjam dalam pandangan ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Simpan Pinjam

1. Pengertian Simpan Pinjam

Simpanan merupakan sejumlah dana yang diberikan atau dititipkan seseorang kepada orang lain/atau lembaga keuangan. Sementara pinjaman merupakan memberikan dana kepada pihak dengan penagihan dan pembayaran pinjaman berdasarkan kesepakatan pihak yang terlibat transaksi pinjaman tersebut. Dalam fiqih Islam simpanan dikenal dengan sebutan dengan prinsip *Al-Wadi'ah* yang mempunyai arti sebagai titipan murni dari satu pihak yang diberikan kepada pihak lain, baik kepada perorangan ataupun badan.¹

Sementara *Al-Qardhu* atau utang berasal dari kata *qaradha-yaqaridhu-qardhan* yang secara bahasa berasal dari *alqat'u* yang berarti potongan atau terputus.² Sedangkan secara istilah utang merupakan harta yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan nantinya pinjaman tersebut akan di kembalikan lagi apabila pihak si peminjam sudah mampu mengembalikannya.³ Atau harta yang diberikan kepada suatu pihak yang nantinya harta tersebut dapat diminta kembali oleh si pemberssi sehingga dengan kata lain meminjamkan tanpa ada imbalan.

¹Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85

²Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduaan Berhutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta; Kompas Gramedia, 2013), 36

³Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177

Qardh merupakan hutang yang melibatkan suatu komoditi atau barang yang diperbolehkan untuk dianggarkan dan nantinya dapat diaganti mengikuti perhitungan. Pihak yang berhutang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan objek yang sama sesuai dengan apa yang diterimanya tanpa adanya penambahan terhadap objek yang dipinjamkannya tersebut.⁴

Qardh menurut fatwa DSN MUI ialah suatu akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan syarat bahwa nasabah mempunyai kewajiban mengembalikan pinjaman dana yang sebelumnya telah diberikan oleh LKS pada masa waktu yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan LKS. Sedangkan qardh menurut UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syari'ah bahwa qardh merupakan akad pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana yang sebelumnya telah dipinjam dalam tenggang waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya utang-piutang adalah muamamah yang berbentuk ta'awun (pertolongan) yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhannya atau akad yang bermotifkan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan bantuan, karena memberi pinjaman termasuk kedalam perbuatan baik sehingga dapat mengurangi beban

⁴Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), 177

⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 232

sesama.⁶ Adapun hikmah dari utang piutang ini adalah untuk memberikan bantuan dalam rangka memudahkan seseorang dalam menjalani hidupnya. Karena dari sekian banyaknya manusia yang diciptakan oleh Allah pasti ada yang mampu dan tidak mampu, sehingga orang yang mampu dapat menolong yang tidak mampu.

Dan apabila seseorang yang berhutang ternyata tidak dapat mengembalikan yang dipinjamnya pada waktu sesuai kesepakatan, maka pihak yang memberikan pinjaman dianjurkan agar menanggungkan yang berhutang mampu untuk mengembalikan atau membayar. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

2. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Adapun dasar hukum yang dijadikan bahan pertimbangan akad ini adalah

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang; UIN-Maliki Press, 2018), 61

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan lipat gandakan yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah(2): 245)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Jika kamu memperayai sebagian yang lain, hendaklah yang diperayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah (2): 283)⁷

Kesepakatan para ulama berpendapat bahwa boleh meminjam harta yang dimiliki oleh orang lain akan tetapi harus dengan syarat berniat untuk membayarnya. Namun pada umumnya ulama berpendapat agar menghindari hutang. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda:

⁷QS. Al-Baqarah (2):283

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَ
يُرَاتِلَا فَهِيَ أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya niscaya Allah akan membayarkannya. Dan barangsiapa meminjam dan dia tidak berniat membayarnya, niscaya Allah memusnahkan hartanya.”(HR. Bukhari)

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَن
مُسْلِمٍ كُفِّرَ بَدَأَهُ اللَّهُ عَنْهُ كُفْرًا مِّنْ كُفْرَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya”(HR. Muslim)⁸

Dan akad tersebut akan dianggap rusak apabila dalam proses pembayaran melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), sehingga kegiatan tersebut dianggap riba.⁹ Riba dalam utang piutang atau riba nasi'ah yaitu penambahan pokok pinjaman yang mana tambahan tersebut sudah ditentukan diawal transaksi.

3. Penilaian Atas Analisis Pemberian Pinjaman

Dalam pemberian pinjaman pinjaman adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

a. *Character*

⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Almahira, 2010), 21

⁹Wabbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almira, 2010), 21

Character adalah suatu informasi data yang berisikan tentang data diri pribadi dari calon nasabah yang mana isi dari data diri tersebut berupa sifat-sifat pribadi, kebiasaan dalam kesehariannya, gaya hidup, kondisi dan latar belakang dirinya. Manfaat dari adanya penilaian terkait kepribadian ini adalah guna mengetahui sampai sejauh mana nantinya si calon nasabah akan mampu memenuhi atau membayar kewajibannya.

b. *Capacity*

Capacity merupakan kesanggupan seorang calon peminjam dalam mengelola dana yang dipinjamkan untuk kegiatan usahanya.

c. *Capital*

Capital merupakan penilaian terkait besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon peminjam, modal yang dimaksud merupakan modal sendiri yang dimiliki oleh calon peminjam atau kekayaan bersih. Sehingga dari modal sendiri tersebut nantinya akan diketahui layak atau tidaknya calon debitur memperoleh pinjaman.

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”*

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang dipinjami. Sehingga barang jaminan tersebut nantinya akan disita apabila nantinya pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya.

e. *Condition of economy*

Kondisi ekonomi yang dimaksud disini yaitu keadaan ekonomiyang sedang berlangsung atau terjadi disuatau negara, kondisi ekonomi ini berupa tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi, tingkat inflasi, angka pengangguran, tingkat daya beli, serta pelaksanaan kebijakan moneter untuk saat ini dan di masa yang akan datang.¹⁰

B. Pelaksanaan Simpan Pinjam Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Jika dalam ekonomi konvensional simpan pinjam menggunakan instrumen bunga, sementara pada ekonomi Islam menggunakan instrumen *profit sharing* atau bagi hasil. Dan lembaga keuangan syari'ah merupakan insrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil. Tingkat bunga yang diterima oleh lembaga keuangan ataupun nasabah digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil.¹¹ Dalam Islam simpan pinjam terlogong kepada akad sosial, yang artinya dalam pelaksanaan simpan pinjam tidak diperbolehkan memberikan penambahan atas pokok simpan pinjam. Sebagaimana diketahui bahwa memberikan penambahan atas pokok baik dari kegiatan simpan maupun pinjam termasuk kedalam riba, sementara para ulama sepakat bahwa riba itu haram sehingga dalam perbankan syariah pinjaman bukan disebut sebagai kredit akan tetapi pembiayaan.¹² Adapun

¹⁰Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 93

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), 6

¹² Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori.*, 170

beberapa unsur yang harus ditekankan dalam pelaksanaan kelompok simpan pinjam dalam perspektif ekonomi Islam diantaranya:

1. Kesejahteraan

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan simpan pinjam dalam pandangan ekonomi islam adalah untuk menciptakan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mengalami kesejahteraan secara lahir dan batin. Kesejahteraan sendiri mempunyai arti suatu keadaan dimana kebutuhan materi, spiritual, dan sosial seseorang dapat terpenuhi dengan baik dan layak serta adanya kemampuan untuk mengembangkan potensi diri baik itu ilmu pengetahuan maupun kemampuan sehingga dapat memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang ada.¹³

Semua pihak yang membutuhkan merupakan objek usaha kesejahteraan. selain itu sikap adil sangat diperlukan dalam melakukan transaksi agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat pihak yang dirugikan.¹⁴ Termasuk disini adil dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam agar pihak yang membutuhkan dapat menjadi pelaku kesejahteraan.

2. Membantu Sesama

Simpan pinjam merupakan suatu kegiatan memberikan pertolongan kepada orang lain dalam hal kebaikan. Manusia Alah ciptakan di bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia dengan aturan hukum dan ketentuan yang Allah ciptakan.¹⁵ Hukum

¹³Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 11

¹⁴Jariban Ibnu Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), 189

¹⁵Ahmad Munif Suratma Putra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1

meminjamkan sesuatu kepada seseorang itu sunnah misalkan tolong menolong, dapat pula menjadi wajib misalkan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, akan tetapi hukumnya dapat pula menjadi haram apabila dipergunakan untuk sesuatu yang dilarang (bertransaksi yang mengandung unsur riba).

Simpan pinjam merupakan suatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kegiatan pemenuhan hidupnya sehari-hari. Sebagaimana Islam mengajarkan supaya umat manusia agar senantiasa melakukan kerjasama terhadap sesama khususnya dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong dalam kegiatan kerjasama tersebut.

Tanpa adanya prinsip kerjasama maka nantinya manusia akan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya kerjasama yang menguntungkan adalah kerja sama yang menguntungkan pihak yang terlibat kerja sama tersebut dan terjadi pengembangan potensi baik itu berupa harta ataupun pekerjaan. Sehingga Islam datang untuk memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan simpan pinjam dalam aturan yang terwujudkan dalam bentuk dasar hukum, rukun dan syarat, maupun hak dan kewajiban bagi pihak yang terlibat kerja sama simpan pinjam tersebut.¹⁶

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 135

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan suatu sikap yang ada pada diri seseorang dalam tindakan maupun ucapannya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada sehingga nantinya dapat berpengaruh terhadap seseorang.¹⁷ Sementara itu pada praktek penerapan kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama dapat dilihat dari tindakan/sikap yang dilakukan oleh anggota kelompok usaha bersama dalam mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Sesuai dengan fakta/aturan yang telah ditetapkan atau tidak.

4. Musyawarah

Musyawarah merupakan suatu kegiatan mengeluarkan atau bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama kesepakatan tersebut dapat berwujud kesepakatan pendapat, tindakan, ataupun rencana yang akan dilakukan kedepan.¹⁸ Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pun harus terdapat unsur musyawarah, agar dalam pelaksanaan tetap terjamin kerukunan antar anggota kelompok sehingga dalam menjalan kegiatan simpan pinjam tetap teripta kerukunan dan kekeluargaan dalam beranggota.

¹⁷ Muhamad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008), 76

¹⁸ Dian Permata Putra, Skripsi: "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri Di Mtsn Baturaja Kabupaten Oku Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"(Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), 53

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologi berarti tambahan, riba dapat diartikan sebagai suatu tambahan dari jumlah pokok utang yaang diberikan kepada suatu pihak yang berhutang dengan cara yang batil. Riba juga mempunyai arti *tumbuh* dan *membesar*. Riba merupakan mengambil tambahan baik dalam jual beli atau dalam simpan pinjam yang mana tambahan tersebut diambil secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Riba ialah tambahan yang diberikan kepada pihak peminjam dalam bentuk uang, benda, ataupun jasa yang dalam pembayarannya melebihi jumlah yang dipinjam.¹⁹ Allah berfirman dalam surat An-Nisa (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. sungguh Allah maha pennyayang kepadamu ”*(QS. An-Nisa (4): 29)

Yang dimaksud riba pada ayat tersebut yaitu riba yang diambil pada penambahan yang diambil tanpa terdapat transaksi penyeimbang

¹⁹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi Dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 39

yang dibenarkan oleh syari'ah. Yang dimaksud dengan transaksi penyeimbang yaitu transaksi yang dilakukan dengan memberikan penambahan secara adil. Misalkan pada transaksi sewa, dimana pihak yang menyewa memberikan upah sewa karena adanya manfaat yang diperoleh.

Sedangkan secara konvensional simpan pinjam pihak pemberi pinjaman akan mengambil tambahan dalam bentuk bunga yang mana tambahan atau bunga secara konvensional bunga yang diberikan oleh si peminjam diwajibkan ada, tidak boleh tidak, harus pasti untung dari setiap penggunaan tersebut. Jadi riba merupakan suatu kegiatan memberikan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam maupun jual beli yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

2. Hukum Riba

Permasalahan tentang riba merupakan pembahasan yang sudah menjadi pembahan kalangan Yahudi, Yunani, dan Romawi, bahkan kalangan umat kristenpun mempunyai pandangan tersendiri terkait riba. Dalam pandangan ahli filsafat Yunani dan Romawi berpendapat bahwa bunga merupakan sesuatu yang keji. Pada prakteknya bunga dilaksanakan dengan tidak sehat dalam masyarakat yang menjadi sumber adanya pandangan tersebut. Pada dasarnya hadanya hukum pelarangan riba karena untuk menghindari adanya ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, sedangkan riba itu sendiri merupakan paksaan yang

²⁰Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-Press, 2018), 65

ditujukan untuk debitur yang tidak tidak mampu, yang seharusnya dibantu bukan ditekan dengan tambahan pengembalian pinjaman.²¹

Dan dalam Islam Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai larangan riba dan firman Allah tidak sekaligus diturunkan akan tetapi diturunkan dalam empat tahapan, empat tahapan tersebut yaitu:

- a. Menolak anggapan bahwa memberikan pinjaman riba pada zahirnya seakan-akan adalah memberikan pertolongan kepada mereka pihak yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”(QS. Ar-Rum (30):39)

Banyak orang berpendapat bahwa memberikan pinjaman kepada seseorang merupakan suatu ibadah karena secara tidak langsung itu merupakan kegiatan menolong sesama, akan tetapi dalam praktek menolong tersebut terdapat unsur riba yang diniatkan untuk menambah nilai kekayaan yang dimiliki.

- c. Digambarkan bahwa riba merupakan sesuatu yang buruk. Dan terdapat ancaman Allah akan memberi balasan kepada Yahudi yang

²¹ Umami Kalsum, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”, Jurnal Al-‘Adl No. 2/Julai 2014, 68

memakan riba.²² hal ini tertera dalam surah An-Nisa ayat 160-161 yang artinya:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدِّبُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



memakan riba mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang drinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (QS. An-Nisa (4): 160-161)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa apabila seseorang yang mengetahui bahwa suatu kegiatan atau aktivitas tersebut mengandung unsur riba akan tetapi orang tersebut justru tetap melakukan kegiatan tersebut maka Allah akan memberikan balasan yang pedih.

- d. Pengharaman riba dihubungkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Pemberian bunga dengan kadar yang tinggi merupakan kejadian yang banyak dikaitkan dengan masa tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²²N

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*(QS. Ali Imron (3): 130)

Pelaksanaan riba yang dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang melipatgandakan nilai dari nilai pokok pada saat berlangsungnya transaksi. Allah telah berjanji akan memberikan keberuntungan kepada hamba-Nya yang bertaqwa dan senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

- e. Pada tahap ke empat Allah telah memberikan penjelasan dengan tegas bahwa Allah menngahramkan segala jenis apapun itu tambahan dari pinjaman. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinnggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu oorang-orang yang beriman”* (QS. Al-Baqarah (2): 278)

3. Jenis –Jenis Riba

- a. Riba hutang piutang

- 1) Riba qardh adalah riba yang mengambil manfaat atau menambah uang pokok yang wajibkan kepada orang yang berhutang.
 - 2) Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi pinjaman pokoknya yang mana pemberian kelebihan tersebut dikarenakan adanya keterlambatan waktu membayar utang.
- b. Riba jual beli
- 1) Riba fadhil yaitu riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang-barang yang sejenis akan tetapi ditukar dengan barang dengan ukuran atau takaran yang berbeda.
 - 2) Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah ada karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan di serahkan nanti.²³

Jika dilihat dari penjabaran teori tentang riba tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaann kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama termasuk kedalam jenis riba qard dan riba jahiliyah. Pertama termasuk kedalam riba qard karena dalam pelaksanaan pinjaman terdapat bunga sebesar 5% yang diberikan kepada anggota yang akan mengajukan pinjaman ke kelompok simpan pinjam usaha bersama. Kedua, termasuk kedalam riba jahiliyah kerena dalam pelaksanaannya apabila pihak yang meminjam tidak

²³Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 40

dapat mengembalikan uang yang dipinjam dalam waktu yang ditentukan yaitu lima kali pembayaran harus sudah lunas, maka akan dikenakan bunga tambahan 5% sehingga total bunga yang diberikan apabila peminjam tidak tepat waktu dalam pengembalian uang yang dipinjam akan dikenakan total bunga sebesar 10%.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian atau lapangan, atau suatu tempat yang telah dipilih sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang kegiatan penelitian tersebut dilakukan untuk menyusun laporan ilmiah.¹

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang ditujukan langsung pada lokasi penelitian yang nantinya akan diteliti yang mana pada penelitian ini akan mengkaji kegiatan simpan pinjam pada kegiatan Usaha Bersama di desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan data-data nantinya akan diperoleh dari pengurus dan anggota Usaha Bersama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengadaaan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan dan situasi sosial. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini berupaya menggambarkan secara

¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

sistematis dan faktual terkait pelaksanaan kegiatan simpan pinjam yang didasarkan pada data-data sudah terkumpul selama diadakannya penelitian sehingga kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk laporan atau uraian guna mendukung penyajian data.²

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary yang sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, penelitian deskriptif mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental analysis/ hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*), dan penelitian kolerasi.

Berdasarkan jenis penelitian deskriptif diatas, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek pada penelitian yang berkaitan dengan salah satu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.³ Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitiannya adalah anggota dan pengurus Usaha Bersama (UB) di Desa Sumber Rejo kecamatan tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pandangan hukum islam terkait simpan

² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 96

³Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet Ke-7,

pinjam. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dan dalam hal ini subyek penelitian (informan) yang berkenaan terkait variabel yang diteliti.⁴

Berdasarkan kutipan tersebut, maka sumber data primer pada penelitian ini adalah anggota dan pengurus Usaha Bersama (UB) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari sumber data primer tersebut dikumpulkan data pelaksanaan kegiatan simpan pinjam yang mengacu pada ucapan lisan dan data primer itu sendiri.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu snowball sampling. Snowball sampling merupakan proses mencari sampel yang mana diperoleh dengan menggunakan proses bergulir dari informan satu ke informan yang lain.⁵ Dalam prosesnya penelitiannya nanti penelitian akan mewawancarai 2 pengurus kelompok usaha bersama dan 7 anggota usaha bersama.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalkan seperti lewat

⁴Suharismi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktisi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 22

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 85

perantara orang lain atau berupa dokumen.⁶ Untuk mengumpulkan data sekunder terkait pandangan ekonomi islam terhadap kegiatan jual beli, peneliti selain bergantung pada sumber primer peneliti juga menggunakan sumber sekunder sebagai acuan teoritis. Selain pada sumber sekunder tersebut, untuk memperoleh data kepustakaan nantinya akan digunakan sumber kepustakaan berupa buku-buku yang berhubungan dengan pandangan ekonomi islam terkait simpan pinjam.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam pelaksanaan penelitian, karena tujuan utama dari pelaksanaan penelitian adalah pengumpulan data. Seorang peneliti tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tersebut tidak akan memperoleh data-data yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut sugiyono, “ dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan saat *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada tahap observasi berperan serta (*in dept interview*) dan dokumentasi.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menggunakan metode pengumpulann data berupa wawancara mendalam dan observasi.

⁶Ibid. 62

⁷Ibid. 63

1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya dihadapkan langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.⁸ Menurut burhan bugin wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pihak pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁹

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara tidak terstruktur, karena penyusun hanya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai jawaban atau komentar secara bebas. Adapun pedoman wawancara hanya dalam bentuk pertanyaan singkat yang kemungkinan nantinya penulis akan memperoleh jawaban panjang.¹⁰

Pada metode ini, peneliti mewawancarai petugas UB serta anggota UB desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu proses pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan penilaian terhadap semua perilaku dan keadaan yang berhubungan dengan makhluk hidup yang sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Nasution berpendapat bahwa “secara garis besar observasi dapat

⁸Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertas, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 138

⁹Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

¹⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 77

dilakukan (1). Dengan partisipasi, pengamat menjadi partisipan, atau (2). Tanpa partisipasi, pengamat menjadi non partisipan.”¹¹

Metode observasi yang digunakan yaitu observasi non partisipan. Pada metode ini peneliti hanya meneliti dan tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan simpan pinjam Usaha Bersama (UB) desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan meneliti dan mengamati secara langsung dan menulis data-data serta informasi penting yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Pada penelitian ni, metode dokumentasi digunakan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data yang nantinya diperoleh saat observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian aktivitas penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi adat agar sebij kejadian mempunyai nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹² Adapun analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan meresum data-data atau informasi yang sebelumnya telah diperoleh berdasarkan masalah penelitian. Reduksi data diperlukan karena data dari banyaknya jumlah narasumber yang dianggap tidak relevan dengan masalah penelitian

¹¹Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 107

¹²Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2008), 99

sehingga nantinya perlu dikurangi atau dihilangkan. Sehingga nantinya data-data yang telah direduksi akan menampilkan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam penyusunan untuk pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam pada UB dan kemudian nantinya menentukan pola pada kegiatan simpan pinjam yang menjadi objek penelitian.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya ialah menyajikan data yang sebelumnya telah direduksi, pada penelitian kualitatif display data dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat mengenai permasalahan penelitian. Pada langkah ini peneliti menguraikan simpan pinjam.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah didapatkan dalam hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya. Peneliti berupaya memperoleh data melalui wawancara dan observasi langsung pada kegiatan simpan pinjam Usaha Bersama (UB).

4. Verifikasi Data

Verifikasi Data merupakan suatu proses penarikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti, kemudian menjawab rumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan

yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.¹³ Setelah data-data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada kelompok simpan pinjam usaha bersama maka nantinya dari data-data tersebut akan ditarik kesimpulan mengenai seperti apa pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada kelompok usaha bersama di Desa Sumber Rejo.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama

Kelompok simpan pinjam usaha bersama Sido Raharjo yang didirikan pada tahun 1990-an di Desa sumber rejo kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat yang pada awal kepengurusan diketuai oleh ibu Legiyah. Sebelum didirikannya kelompok simpan pinjam ini pihak yang diamanahkan sebagai pengurus diharuskan mengikuti pelatihan selama kurang lebih tiga hari di kota Tanjung Karang.

Adapun maksud dari didirikannya kelompok simpan pinjam ini adalah guna memajukan serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan adanya pemberian pinjaman kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki melalui pemberian pinjaman sebagai tambahan modal.

Seiring berjalannya kegiatan simpan pinjam ini dikarenakan adanya kurang adanya kesadaran masyarakat/anggota, kepengurusan yang kurang berkompeten serta adanya aturan yang kurang tegas sehingga yang pada awal mulanya dalam setiap lingkungan dusun terdapat kelompok simpan pinjam, hingga pada saat ini hanya tersisa satu kelompok simpan pinjam usaha bersama yang berada di dusun tiga Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada awal mulanya kelompok ini berdiri terdapat pembina atau orang yang mengarahkan serta membimbing jalannya kegiatan simpan pinjam ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pembina ditiadakan. Bahkan sekarang kepengurusan hanya dijalankan oleh bendahara dan sekertaris.

Adapun keanggotaan di kelompok simpan pinjam usaha bersama bersifat terbuka dan sukarela yang artinya dalam keanggotaan tidak ada unsur paksaan untuk masuk dan menjadi anggota kelompok simpan pinjam usaha bersama serta terbuka untuk seluruh warga masyarakat desa sumber rejo.

2. Adanya kelompok simpan pinjam Usaha Bersama ini didasari atas persamaan tujuan dari anggota untuk membentuk suatu kelompok yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Atau dengan kata lain kelompok simpan pinjam usaha bersama ini merupakan salah satu patembayan yang mana anggotanya mempunyai persamaan keinginan, yaitu keinginan untuk mendapatkan pinjaman dan melakukan kegiatan simpan dana..

3. Struktur Kepengurusan Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama



B. Implementasi Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama

1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok usaha bersama Ibu Maryuni kelompok simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1990-an ini merupakan kelompok simpan pinjam yang modal dalam pelaksanaannya diperoleh dari hasil simpanan anggota. Sehingga jumlah modal atau dana dalam kelompok simpan pinjam ini tidak terlalu banyak. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota yaitu sebanyak 49 orang anggota dan rata-rata jumlah simpanan mereka berjumlah dibawah satu juta sementara banyak dari para peminjam yang mengajukan pinjaman diatas satu juta.

Yang melandasi tingkat pemberian bunga ialah musyawarah anggota yang dilaksanakan sebelum kegiatan simpan pinjam ini berlangsung. Jumlah bunga atau dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah bagi hasil ini dalam kegiatan simpan pinjam Usaha Bersama sebesar 5%.¹

Dalam pengajuan pinjaman anggota tidak dikenakan batas minimal nominal peminjaman sementara untuk batas maksimal peminjaman sebesar Rp. 5.000.000. Adapun dalam proses pembayaran cicilan pinjaman dibayarkan setiap satu bulan sekali tepatnya pada 19 dalam kurun waktu lima kali pembayaran (lima bulan) dan bayarkan beserta bungannya sebesar 5%.

¹ Wawancara Dengan Ibu Maryuni, Tanggal 30 Oktober 2021 Di Rumah Ibu Maryuni

Seluruh anggota yang melakukan pinjaman diwajibkan untuk membayar hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu lima bulan dengan lima kali pembayaran. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka anggota tersebut akan dikenakan denda sebesar 10%. Adapun syarat dalam pengajuan pinjaman ke kelompok simpan pinjam usaha bersama ini ialah harus meruakan anggota kelompok dari kegiatan simpan pinjam usaha bersama.

Dalam pengajuan pinjaman dana yang diperoleh, anggota menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha, memenuhi kebutuhan hidup, serta kebutuhan lainnya.. Adapun langkah-langkah dalam memperoleh pinjaman pada Kelompok Usaha Bersama yaitu sebagai berikut:

- 1) Peminjam merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama.
- 2) Anggota mengajukan pinjaman kepada pengurus Kelompok Usaha Bersama sesuai dengan kebutuhan pengajuan dana akan tetapi tetap dengan batas maksimal peminjaman Rp.5.000.000.
- 3) Dana pinjaman yang diajukan akan dapat diambil satu hari setelah pengajuan.
- 4) Lalu setelah anggota memperoleh dana pinjaman tersebut maka anggota mempunyai kewajiban untuk mengangsur pinjaman tersebut satu bulan sekali tepatnya pada tanggal 19 setelah pencaran dana tersebut..

- 5) Pembayaran angsuran dibayar sebanyak lima kali pembayaran beserta bunganya sebesar 5% atau lima bulan setelah pencairan dana pinjaman.
- 6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan anggota tidak dapat mengembalikan dana pinjaman maka anggota tersebut akan dikenakan denda berupa tambahan pemberian bunga sebesar 10%.

Adapun salah satu alasan yang melatar belakangi anggota mengajukan pinjaman ialah kebutuhan hidup mereka, yang mana jumlah pendapatan tak sebanding dengan kebutuhan hidup. Dan sebagai tambahan modal bagi anggota yang menjalankan kegiatan usaha, sehingga dengan tambahan modal tersebut jumlah penghasilan mereka juga bertambah. Sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.²

Adapun tambahan uang yang dibeikan (bunga) digunakan untuk permodalan kegiatan simpan pinjam. Bunga yang diperoleh dari anggota yang melakukan peminjaman dana, nantinya dana tambahan tersebut akan dikelola kembali menjadi modal dan modal tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan simpan pinjam.

Selama kegiatan ini berlangsung tidak terdapat anggota yang mengajukan keberatan atas setiap kegiatan simpan pinjam usaha bersama.³ Akan tetapi salah satu anggota menuturkan bahwa ia merasa keberapatan dengan pemberian denda kepada anggota yang melakukan keterlambatan

²Wawancara Dengan Ibu Suprapti, Tanggal 31 Oktober 2021, Di Rumah Ibu Suprapti

³ Wawancara Dengan Ibu Maryuni, Tanggal 30 Oktober 2021 Di Rumah Ibu Maryuni

dalam melakukan pembayaran pinjaman yang mana penambahan tambahan bunga tersebut tidak diketahui untuk apa penggunaan dana tersebut.⁴

Dengan adanya kegiatan simpan pinjam usaha bersama ini dapat mempermudah anggota untuk mengajukan pembiayaan atau pinjaman dan melakukan simpanan kepada kelompok usaha bersama tanpa harus ke bank, serta persyaratan yang diberikan kelompok simpan pinjam mempermudah masyarakat yang akan bergabung menjadi anggota.

Dalam kelompok simpan pinjam usaha bersama terdapat keuntungan yang diperoleh oleh kelompok ini, yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari biaya administrasi atau yang biasa disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan nantinya akan dibagikan kepada anggota kelompok. Adapun jumlah keuntungan yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah simpanan dan keuntungan kelompok tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian pinjaman kelompok usaha bersama pada awal mula kegiatan ini berlangsung bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman diatas Rp.5.000.000 maka anggota akan diwajibkan memberikan jaminan kepada kelompok usaha bersama sebagai barang jaminan apabila dana yang telah dipinjam tidak mampu dikembalikan oleh anggota, akan tetapi seiring berjalannya waktu anggota

⁴ Wawancara Dengan Ibu Suprapti, Tanggal 31 Oktober 2021, Di Rumah Ibu Suprapti

tidak lagi dikenakan memberikan jaminan kepada kelompok apabila akan mengajukan pinjaman.

2. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya, kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama merupakan kelompok simpan pinjam yang jika dilihat fungsinya sama seperti bank. Akan tetapi mempunyai mekanisme yang berbeda dengan bank. Dalam praktik simpan pinjam pada kelompok simpan pinjam Usaha Bersama Desa Sumber Rejo jika dilihat dari pandangan ekonomi Islam, maka kegiatan simpan pinjam ini termasuk ke dalam kegiatan simpan pinjam konvensional. Ini dapat dilihat dari pemberian bunga sebesar 5% kepada anggota yang akan mengembalikan pinjaman. Sistem yang digunakan dalam kegiatan simpan pinjam Usaha Bersama ini hampir sama dengan koperasi yang mana di dalamnya terdapat simpanan pokok, simpanan sukarela, dan simpanan cadangan.

Jika dilihat dari sisi ekonomi Islam maka dalam kegiatan simpan pinjam ini ditemukan beberapa segi yang sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya sebagaimana uraian pada bab II terkait dengan landasan teori pandangan ekonomi Islam tentang simpan pinjam yang beberapa unsur diantaranya kesejahteraan, membantu sesama, musyawarah, dan kejujuran. Jika berpegang pada keempat unsur tersebut dalam kegiatan

simpan pinjam Usaha Bersama ini hanya memenuhi dua unsur saja, yaitu kesejahteraan dan membantu sesama.

Kesejahteraan dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya bantuan pinjaman dana dari kelompok usaha bersama. Atau dengan kata lain adanya produktifitas dana yang diperoleh dari pinjaman usaha bersama dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan peningkatan nilai yang dapat membantu anggota.

Sementara itu disisi lain pinjaman yang diberikan oleh kelompok usaha bersama dalam pandangan ekonomi Islam dilihat sebagai salah satu bentuk tolong menolong. Tolong menolong disini dapat dilihat dari pemberin bantuan pinjaman dana kepada anggota yang sedang membutuhkan bantuan suntikan dana untuk kebutuhan hidup maupun pengelolaan modal yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Sebagaimana firman Allah tersebut bahwa tolong menolong terhadap sesama merupakan sesuatu tindakan yang bernilai ibadah. Sama halnya dengan memberikan pertolongan terhadap seseorang yang sedang membutuhkan dana guna pengelolaan usahanya.

Lalu dalam pandangan ekonomi Islam terkait simpan pinjam juga dikenal dengan istilah musyawarah dan kejujuran. Yang dimaksud dengan musyawarah ialah suatu kegiatan bertukar pikiran dan pendapat terkait keberlangsungan pelaksanaan simpan pinjam. Akan tetapi, ternyata dalam

pelaksanaan kegiatan simpan dalam kelompok usaha bersama tidak diadakan kegiatan musyawarah dalam setiap pertemuannya. Sehingga tidak ditemukan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kurangnya komunikasi antara anggota dengan pengurus.

Sedangkan kejujuran dalam pandangan ekonomi islam terkait simpan pinjam ialah menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan simpan pinjam yang disampaikan oleh pengurus kepada anggota. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada kelompok usaha bersama ternyata tidak dipraktekkan unsur kejujuran ini, sebagai mana hasil wawancara dengan ibu hartatik yang mana beliau mengatkan bahwa tidak adanya keterbukaan pengurus terkait dengan penggunaan dana.⁵

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pemberian terdapat tambahan dana yang diberikan pengurus terhadap anggota yang mengajukan pinjaman. Tambahan dana yang diberikan sebesar 5%. Sebagaiman firman Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

.....

riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS. Ali Imron:

130)

⁵ Wawancara Dengan Ibu Hartatik, Tanggal 31 Oktober 2021, Di Rumah Ibu Hartatik

Dalam proses pengembalian pinjaman dilarang mengembalikan pinjaman dengan jumlah pengembalian yang melebihi pokok pinjaman, karena dalam pelaksanaan akad hutang piutang mempunyai tujuan untuk saling membantu sesama, sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan keperluan pihak yang ditolong, sehingga bukan dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan atau imbalan dari pihak yang diberi bantuan.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia untuk memakan harta yang diperoleh dengan cara riba atau melipat gandakan. Sehingga tambahan sebesar 5% yang diberikan oleh kelompok simpan pinjam usaha bersama kepada anggotanya yang meminjam dana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam. Pemberian tambahan dana ini oleh Islam disebut dengan riba qard yaitu riba yang diperoleh dengan cara memberikan tambahan dari uang pokok kepada orang yang meminjam.

Salah satu penilaian dalam analisis pemberian pinjaman ialah collateral atau jaminan. Sementara itu dalam pelaksanaan simpan pinjam di kelompok usaha bersama dalam proses pengajuan pinjaman pihak peminjam tidak menyertakan jaminan kepada kelompok, sehingga apabila nanti dalam penerapannya ternyata terdapat anggota yang tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka bisa saja anggota yang lain akan dirugikan. Ini berakibat dalam pembagian dana tabungan akan menjadi terkendala karena banyak dana atau uang dari

anggota yang masih dibawa oleh peminjam, sehingga pihak anggota lain akan dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kelompok simpan pinjam usaha bersama syarat mengajukan pinjaman ialah harus menjadi anggota kelompok terlebih dahulu. Anggota dari kelompok simpan pinjam usaha bersama ialah masyarakat Desa Sumber Rejo. Dalam sistem pengembalian pinjaman menggunakan tambahan sebesar 5% dari jumlah dana yang dipinjam. Adapun jangka waktu pengembalian lima bulan dan apabila dalam jangka waktu lima bulan anggota belum dapat mengembalikan pinjaman. Maka anggota akan dikenakan denda berupa tambahan pemberian bunga sebesar 10%. Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama sebagaimana hasil penelitian terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam yang tidak diterapkan dalam kegiatan simpan pinjam ini, seperti prinsip kejujuran dan musyawarah, yang dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pengurus tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam pengelolaan dana tambahan (bunga) dan musyawarah yang dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam hanya pernah dilaksanakan sekali yaitu pada awal kegiatan ini akan dibentuk.

B. Saran

Kelompok simpan pinjam Usaha Bersama hendaknya melakukan perbaikan sistem dan aturan kelompok khususnya pada aturan pemberlakuan pemberian bunga kepada anggota yang akan mengajukan pinjaman dengan sistem bagi hasil yang jumlah besaran tambahannya tidak ditentukan,

melainkan melihat dari hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan peminjam. Serta agar pengurus kelompok melakukan pendidikan terkait dengan simpan pinjam ekonomi islam agar dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kedepannya dapat berjalan sesuai dengan aturan ekonomi islam. Serta memberlakukan sitem pemberian jaminan kepada anggota yang akan mengajukan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jariban Ibnu Ahmad. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifa. 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syai'ah Dan Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammaad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Arikunto, Suharismi. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktisi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Badri, Muhamad Arifin Bin. *Sifat Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi. 2008
- Bugin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Andi Fahrudin, Andi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012
- Fahmi, Irham . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010
- Halimah, Nurita. "Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Duren Ke. Sokaharjo Kab. Banyumas)", Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017
- Hasan, Akhmad Farroh . *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- Imam Suprayogo Dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003, Cet Ke-2
- Jaih Mubarak , Hasanudin,. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017

- Kalsum, Ummi “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat”, Jurnal Al-‘Adl No. 2/Juli 2014, 68
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015
- Marwadi, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UNRI PRESS, 2007
- Maryuni. 2021. “adakah simpan pokok dan simpanan sukarela dalam Usaha Bersama?”. Lampung
- Mas’adi, Ghufion A. *Fiqih Muamalah Kontektual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 77
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Muhammad Nafik H.R. *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya: Amanah Pustaka: 2009
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002
- Nazir, Muhammad. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009, Cet Ke-7
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertas, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Nuzulia, Atma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang”. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Putra, Ahmad Munif Suratma. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002
- Putra, Dian Permata. “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri Di Mtsn Baturaja Kabupaten Oku Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam”. Skripsi: UIN Raden Fatah. 2015

- Rasyid, Sulaiman. *Islam*. Bandung: Sinar Algensindo, 1994, cet Ke-27
- Sumar, Warni Tune & Intan Abdul Razak. *Strategi Pembelajaran Dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Rijal, Agus *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Kompas Gremedia. 2013
- Rizkina, Ananda. Dkk. “Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. *Jihbiz* No.2
- Yuliana, Sa’adah, Nurlina Tarmizi, Dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2017
- Sura’i, Abu. *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Et Ke-2, 2005
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Supatmi. “Sistem Simpan Pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju” Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rangat Barat Kabupaten Indramayu Hulu).”, Skripsi. UIN Sultan Syarif Riau, 2012
- Sa’adah Yuliana. Nurlina Tarmizi, Dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017
- Tan, Ingrid. *Bisnis Dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Zuhaili, Wabbah. *Fiqh Imam Syafi’i 2*. Jakarta: Almira, 2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3290/In.28/D.1/TL.01/10/2021


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **KHOIRUL UMMAH**
NPM : 1804103004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELOMPOK SIMPAN PINJAM USAHA BERSAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2837/In.28.1/J/TL.00/09/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
 Muhammad Hanafi Zuardi (Pembimbing 1)
 (Pembimbing 2)
 di-

Tempat
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **KHOIRUL UMMAH**
 NPM : 1804103004
 Semester : 7 (Tujuh)
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah
 Judul : **IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 September 2021
 Ketua Jurusan
 Perbankan Syariah


Dliyaul Haq, M.E.I.
 NIP 19810121 201503 1 002

OUTLINE**IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA
BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSTUJUAN****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Simpan Pinjam
 - 1. Pengertian Simpan Pinjam
 - 2. Dasar Hukum Simpan Pinjam
 - 3. Penilaian Atas Analisis Pemberian Pinjaman
- B. Simpan Pinjam Dalam Pandangan Ekonomi Islam

1. Kesejahteraan
 2. Membantu Sesama
 3. Kejujuran
 4. Musyawarah
- C. Riba
1. Pengertian Riba
 2. Hukum Riba
 3. Jenis Riba

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat
 1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat
 2. Struktur Kepengurusan Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama
- B. Implementasi Kegiatann Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama
 1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Bersama
 2. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Usaha Dalam Pandagan Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 07 Oktober 2021

Mengetahui
Dosen Pembimbing,


Muhammad Hafid Zuardi, SHI, MSI
NIP. 198007182008011012

Peneliti,


Khoirul Ummah
NPM. 1804103004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pengurus kelompok usaha bersama
 - a. Seperti apa sejarah berdirinya Usaha Bersama (UB)?
 - b. Seperti apa struktur organisasi Usaha Bersama (UB)?
 - c. Berapa jumlah anggota UB
 - d. Bagaimana proses pemberian pinjaman kepada anggota?
 - e. Apa saja syarat mengajukan pinjaman?
 - f. Berapa persen jumlah bunga yang diberikan untuk simpan pinjam?
 - g. Apa sanksi yang diberikan atas keterlambatan anggota dalam membayar pinjaman?
 - h. Bagaimana apabila anggota tidak dapat membayar dana yang telah dipinjamkan?
 - i. Bagaimana sistem perjanjian dalam pengembalian pinjaman?
 - j. Apakah terdapat peraturan tertulis dalam pengembalian pinjaman ini?
Jika ada berapa bulan sekali dalam membayar cicilan dan berapa besarnya?
 - k. Apakah selama kegiatan ini berlangsung terdapat anggota yang merasa keberatan atas aturan atau ada komplain?
 - l. Adakah batasan minimal dan maksimal pengajuan pinjaman?

2. pertanyaan yang diajukan untuk anggota kelompok usaha bersama
 - a. Faktor apa yang melatar belakangi melakukan pengajuan pinjaman?
 - b. Apakah terdapat jangka waktu pengembalian pinjaman? Jika ada berapa lama waktu pengembaliannya?
 - c. Apakah anda mengetahui digunakan untuk apa biaya tambahan tersebut?
 - d. Apakah anda merasa keberatan dengan sisten atau aturan pada UB?
 - e. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaa UB?
 - f. Apa kelemahan dari kegiatan simpan pinjam di UB?
 - g. Bagaimana proses pengajuan pinjaman di UB?
 - h. Apa manfaat yang diberikan dari adanya kegiatan simpan pinjam di UB?
 - i. Apakah dengan pinjaman tersebut dapat membantu kesejahteraan anda?

B. Observasi

Melakukan penelitian langsung dilokasi diadakanya kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama.


C. Dokumentasi

1. Dokumentasi kegiatan simpan pinjam kelompok usaha bersama
2. Dokumentasi saat proses wawancara dengan informan

Metro, 07 Oktober 2021

Mengetahui

Dosen Pembimbing,



Muhammad Hamid Zuardi, SHL MSI

NIP. 198007182008011012

Peneliti,



Khoirul Ummah

NPM. 1804103004

SURAT IZIN RESEACH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARYUNI
Jabatan : Bendahara Usaha Bersama (UB)

Memberikan izin kepada:


Nama : KHOIRUL UMMAH
NPM : 1804103004
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat Kuliah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Telah melakukan Reseach/survey di Kelompok Simpan Pinjam Usaha Bersama (UB) Sido Raharjo Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Oktober 2021 s/d selesai. Dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA SUMBER REJO KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sumber rejo, 30 Oktober 2021
Bendahara Usaha Bersama






KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Khoirul Ummah** Fakultas/Jurusan : **FEBI/Perbankan Syariah**
 NPM : **1804103004** Semester/TA : **VII/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 September 2021	Bimbingan APB dan OUTLINE	

Dosen Pembimbing,



Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI

NIP. 198007182008011012

Mahasiswa Ybs,



Khoirul Ummah

NPM. 1804103004




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Khoirul Ummah Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
 NPM : 1804103004 Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Oktober 2021	APB yang digunakan belum lengkap dan harus disesuaikan dengan Bab II	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI
 NIP. 198007182008011012


Khoirul Ummah
 NPM. 1804103004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirul Ummah

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804103004

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 Oktober 2021	ACC APB dan OUTLINE	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI

NIP. 198007182008011012

Khoirul Ummah

NPM. 1804103004




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirul Ummah **Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah**
NPM : 1804103004 **Semester/TA : VII/2021**


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 November 2021	Semua jawaban dari hasil wawancara harus dijelaskan dalam BAB IV	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Hanafi Zuardi, SHL, MSI

NIP. 198007182008011012


Khoirul Ummah

NPM. 1804103004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirul Ummah

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah


NPM : 1804103004

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 November 2021	Banyak penulisan yang tidak sesuai pedoman penulisan skripsi IAIN Penulisan footnote pada setiap awal bab harus menggunakan nomor baru bukan melanjutkan nomor dari bab sebelumnya.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI

NIP. 198007182008011012



Khoirul Ummah

NPM. 1804103004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirul Ummah Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
 NPM : 1804103004 Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 Desember 2021	Penggunaan tulisan ayat menggunakan gambar karena jika diketik banyak sambungan ayat yang salah dalam penulisannya	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Hanaf Zuardi, SHL, MSI
 NIP. 198007182008011012

Khoirul Ummah
 NPM. 1804103004




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirul Ummah Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
 NPM : 1804103004 Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 Desember	Acc Skripsi	


Dosen Pembimbing,



Muhammad Hafid Zuardi, SHI, MSI

NIP. 198007182008011012

Mahasiswa Ybs,



Khoirul Ummah

NPM. 1804103004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1444/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Khoirul Umah
NPM : 1804103004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804103004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. *fs*
NIP.19750505 200112 1 002







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khoirul Ummah merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ali Mahfudz dan Ibu Marwiyah. Lahir pada 03 Oktober 1999 di Desa Makarti. Dengan alamat rumah di kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di Desa Makarti.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 1 Sumber Rejo selesai tahun , kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Tumijajar yang kemudian lulus pada tahun , dan kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Hidayatul Muhtadi'in Tumijajar selesai pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA.2018/2019